



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Usia/ TTL: 21 Tahun/ Loleng, 02 Desember 1991, NIK 6402084212910003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Usia/ TTL: 34 Tahun/ Samarinda, 20 Maret 1988, NIK 6472202003880003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 10 Januari 2022, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 1 dari 15 hal.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 187/38/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut kemudian pindah ke xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - xxx, lahir di Tenggarong, tanggal 25 Oktober 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak Nopember 2013 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh:
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi, sehingga walaupun dengan hal sepele, Tergugat langsung marah dan berkata kasar terhadap penggugat;
 - Tergugat selama menikah tidak pernah terbuka dalam hal keuangan, semua penghasilan dipegang oleh Tergugat;
 - Tergugat sejak Januari 2014 tidak pernah lagi memberikan nafkahnya terhadap penggugat dan anaknya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Juni 2014, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 2 dari 15 hal.



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 10 Januari 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 3 dari 15 hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/38/VI/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juni 2012. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 10, Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai xxx Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah sewaan di Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut kemudian pindah ke xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sejak Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, agak temperamental, jika marah Tergugat sering berkata kasar dan tidak terbuka soal keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014, Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat kini menetap di rumah orang tua Penggugat di RT 10 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 4 dari 15 hal.



Tergugat di RT 02, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat begitupula dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena pihak Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 10, Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai xxx Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama xxx, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah sewaan di Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut kemudian pindah ke xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, agak temperamental, jika marah Tergugat sering berkata kasar dan tidak terbuka soal keuangan dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 5 dari 15 hal.



- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak Juli 2014 sampai sekarang, sudah berlangsung selama 8 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat kini menetap di rumah orang tua Penggugat di RT 10 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxx xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 tetang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 6 dari 15 hal.



tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relative Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering mabuk-mabukan, agak temperamental, jika marah Tergugat sering berkata kasar dan tidak terbuka soal keuangan dalam rumah tangga. Penggugat sudah berusaha bersabar dan terus menasihati Tergugat hingga akhirnya pada Juli 2014 Tergugat

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 7 dari 15 hal.



mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, *dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering mabuk-mabukan, agak temperamental, jika marah Tergugat sering berkata kasar dan tidak terbuka soal keuangan dalam rumah tangga. Penggugat sudah berusaha bersabar dan terus menasihati Tergugat hingga akhirnya pada Juli 2014 Tergugat*

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 8 dari 15 hal.



mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2012, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkar

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 9 dari 15 hal.



yang terus menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 22 Juni 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, agak temperamental, jika marah Tergugat sering berkata kasar dan tidak terbuka soal keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak Juli 2014, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 10 dari 15 hal.



Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 8 tahun berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, agak temperamental, jika marah Tergugat sering berkata kasar dan tidak terbuka soal keuangan dalam rumah tangga dan sejak Juli 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 11 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 12 dari 15 hal.



Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 13 dari 15 hal.



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh oleh **Rusdiana, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.**, dan **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahyani, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Rusdiana, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Mahyani, S. Ag.

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori
Putusa

sia

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNB	: Rp	60.000,00
1	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
3.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)			

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)